




POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KONSUMTIF DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

NOMOR SKRIPSI
4837/MD-D/SD-S1/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PROPOSAL

Diajukan kepada fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam negeri sultan Syarif kasim Riau
Untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar sarjana strata (SI) Manajemen Dakwah (S.sos)

Oleh:

BUDI FRASONA PUTRA
NIM: 11644101825

UIN SUSKA RIAU

MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebiantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Budi Frasona Putra
NIM : 11644101825
Judul : POLA DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru,03 Agustus 2021
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP.19660620200641015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I


Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 197106121992031003

Penguji III


Zulkarnaiani, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Sekretaris/ Penguji II


Muhlisin, M.Pd.i
NIP. 196805132005011009

Penguji IV


M. Soim, MA
NIK. 130 412 057

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Budi Frasona Putra

Nim : 11644101825

Judul Skripsi : Pola Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Baznas Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Pembimbing

Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D
NIP. 198111182009011006

Drs. Syahzil Romli, M.Ag
NIP. 195706111988031001

UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang beranda tangan dibawah ini

: Budi Frasona Putra

: 11644101825

Lahir: Pekanbaru, 12 Februari 1997

: Manajemen Dakwah

: **“Pola Distribusi Zakat konsumtif di Baznas Pekanbaru”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naska laporan maupun penelitian yang tercatat sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan dari sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang Yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

UIN SUSKA RIAU

BUDI FRASONA PUTRA

NIM: 11644101825



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id,E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 09 Juni 2021

Drs. Syahril Roml, M.Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas

Kepada Yth,

Jumlah : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

: Pengajuan Ujian Skripsi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

A.n Budi Frasona Putra

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Telah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Budi Frasona Putra NIM.11644101825** dengan judul "**pola distribusi zakat konsumtif tradisional di baznas kota pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya

kami ucapkan terima kasih,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. Syahril Roml, M.Ag

NIP. 195706111988031001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

POLA DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

Oleh: **BUDI FRASONA PUTRA**

Agar pendistribusian dana zakat berjalan secara optimal, sebaiknya kegiatan pendistribusian dilakukan oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, penyalur dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai pengelola dana zakat dan bertugas menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat konsumtif pada suatu program. Program ini merupakan bantuan yang diberikan berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau warga miskin. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pola baznas dalam mendistribusikan zakat konsumtif di baznas kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pola Distribusi Zakat Konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru menyalurkan dana zakat tradisional berupa pembagian zakat fitrah dan penyaluran zakat maal. Baznas Kota Pekanbaru menyalurkan dana zakat konsumtif kreatif yang memiliki tiga aspek yaitu upaya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, upaya pemenuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM. Pola dalam pendistribusian dana zakat Baznas Kota Pekanbaru dalam bentuk Zakat Konsumtif Tradisional dan Zakat Konsumtif Kreatif telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan adanya tiga metode pendistribusian zakat konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, masih banyak masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksana dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pola Distribusi, Zakat Konsumtif, BAZNAS ABSTRACT

Title: The Distribution Pattern of Consumptive Zakat at Baznas Pekanbaru City

To ensure that zakat funds are distributed efficiently, distribution activities should be carried out by an institution that collects, manages, and distributes zakat funds, such as the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). This research was performed out at BAZNAS Pekanbaru City as the manager of zakat funds and the person in charge of distributing or distributing consumptive zakat funds in a program. This program provides assistance in the form of basic needs or other consumptive assistance to the underprivileged or poor. This study aims to examine the pattern of BAZNAS in distributing consumptive zakat in BAZNAS Pekanbaru City. This research utilizes a qualitative approach, with data gathered through observation, interviews, and documentation. This research included 5 informants. According to the findings of this research, the Pattern of Consumptive Zakat Distribution at Baznas Pekanbaru City distributes traditional zakat funds in the form of zakat fitrah and zakat maal distribution. Baznas Pekanbaru City distributes creative consumptive zakat funds with three components: efforts to meet the basic needs of mustahik, efforts to fulfill those related to human resource development, and efforts to fulfill those related to education. The distribution pattern of zakat funds from the Pekanbaru City Baznas in the form of Traditional Consumptive Zakat and Creative Consumptive Zakat is consistent with the Qur'an and Hadith. Zakat distribution can be properly implemented with the three methods of distributing consumptive zakat at Baznas Pekanbaru City. Furthermore, there are still many poor people who demonstrate that zakat distribution is required in order for the purpose of zakat to be realized and to help the people of Pekanbaru City's economy.

Keywords: Distribution Patterns, Consumption Zakat, BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pemasaran *Pt. Muhibbah Mulia Wisata* Dalam Memotivasi Calon Jamaah Umrah di Era Covid-19”, shalawat berserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhamad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayah Syahrial dan ibu Nilma yang telah mendukung sepenuhnya serta memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Hairunas, S. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki.M.Ag. Toni Hartono, S.Ag. M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, S.Pd, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Artis, M.I.Kom selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Khairuddin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Yang tercinta, saudara-saudari kandungku yang tersayang Andika Rahmat Sofyan, Helga Yohana dan juga seluruh keluarga besarku terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana (S1).
11. *Last but not least, I want to thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Amiin yaa Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Budi Frasona Putra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Kajian Teori | 8 |
| B. Kajian Terdahulu..... | 24 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 26 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 28 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 28 |
| C. Sumber Data Penelitian..... | 28 |
| D. Informan Penelitian..... | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| F. Validitas data..... | 30 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 30 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Singkat Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru..... | 33 |
| B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru | 33 |
| C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru..... | 35 |
| D. Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru..... | 37 |
| E. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu..... | 37 |
| F. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru | 38 |
| G. Program Rutin Baznas Kota Pekanbaru Meliputi | 40 |
| H. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru..... | 41 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| B. Pembahasan..... | 48 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup didunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup segala aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur dan sebagainya. Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.

Semuanya ini bukannya tanpa tujuan. Ini adalah rahasia Allah Swt. untuk menyadarkan manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah ingin menguji, apakah manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak. Perbedaan yang ada ini dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia.¹

Problema bagi manusia atau sosial yang dihadapi pada saat ini juga cukup banyak, seperti masalah kemiskinan atau kesenjangan sosial, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Pemerintah telah berbagai upaya menangani masalah kemiskinan. Namun sampai saat ini hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kemiskinan selalu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi bangsa didunia ini termasuk Indonesia. Salah satu menanggulangi kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam arti seluas-luasnya. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Zakat menjadi instrumen keuangan islam yang sangat handal pada masa keberhasilan umat Islam.²

¹ Akhmad Mujahidin *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Depok: Raja Wali, 2019, hlm.66

² Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenedamedia Grup, 2015. H.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru'* atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang mampu(kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir dan orang miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting, yakni dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertical (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minnannas*).³ Dan zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial⁴. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Q.S Attaubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵

Dari ayat diatas dapat di pahami, bahwa Allah Swt memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka yakni orang-orang yang mampu (kaya). Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun.

Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif, zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang

³Zulkifli *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*(Pekanbaru: Suska Press,2014) hlm.5

⁴ M Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2006.Hal.16

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Cipta Toha Putra,1989, hm.204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di berikan secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ orang cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti; zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idhul adha.

Kebutuhan mereka memang Nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat yang bersifat konsumtif, seperti untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal, kebutuhan hidupnya yang bersifat mendesak. Dengan demikian, dapat disimpulkan yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal antara lain: papan, sandang, dan pangan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi, papan asal berlindung dan beristirahat. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka hanya bisa diatasi dengan harta zakat tersebut.⁶

Agar pendistribusian dana zakat berjalan secara optimal, sebaiknya kegiatan pendistribusian dilakukan oleh suatu lembaga penghimpun, pengelola, penyalur dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan, maka sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam Baznas dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan terhadap system organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat konsumtif ini berjalan dengan lancar.

Status lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat pasal 56 dan 57 menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dana zakat.

⁶ Harisa dan Zainullah " *Praktek Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang Pakang Sampung* " Jurnal Studi KeIslaman-Vol.V, No.2 (Desember 2019) hal. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru mengelola dana zakat dan menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat konsumtif pada suatu program. Yang mana program ini merupakan bantuan yang diberikan berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau warga miskin.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengaalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “ Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan :

1. Distribusi

Secara konvensional distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. dalam perspektif islam, menurut afzalurrahman yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.⁷

Dalam penelitian ini yang di maksud dengan istilah distribusi adalah menyalurkan suatu barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaanya sesuai dengan yang di butuhkan.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm.185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif ini merupakan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Harta zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.⁸

Zakat konsumtif yang di maksud disini adalah harta zakat secara langsung yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang wajar.

Baznas Kota Pekanbaru

Baznas kota pekanbaru merupakan lembaga pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri. Melakukan distribusi zakat di wilayah pekanbaru. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah dan UU No.23 tahun 2013 dan perbaznas 2017, serta mengupayakan pendistribusian dana zakat dalam rangka memberdayakan keluarga miskin berdasarkan prinsip:

- a. Skala Prioritas
- b. Pemerataan
- c. Keadilan
- d. Kemitraan

Keberadaan BAZNAS kota pekanbaru turut mendukung program pemerintah kota pekanbaru dalam mewujudkan kota pekanbaru sebagai kota smart city yang madani.⁹

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola baznas dalam mendistribusikan zakat konsumtif di baznas kota pekanbaru?

⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan dan Kesadaran Membangun Jaringan* (Jakarta: Putra Grafika,2006) hlm.149

⁹ Brosur Baznas Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mendistribusikan zakat konsumtif pada baznas kota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakat konsumtif, sehingga kelak dapat menjadi kajian terdahulu bagi penelitian selanjutnya yang sama.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis dalam mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi baznas dalam menyalurkan dana zakat bersifat konsumtif kepada masyarakat yang kurang mampu (mustahik).
- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Sosial (S.sos) prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E Sistematika Penelitian

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II :

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab ini juga menguraikan kajian teori, kajian terdahulu dengan melakukan penelitian, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III :

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, data validasi, teknik analisa data.

BAB V :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan data tentang pola pendistribusian zakat konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru.

BAB VI :

PENUTUP

pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A Kajian Teori

1. Distribusi

a. Pengertian distribusi

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang /jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi yang akan digunakan dalam rangka usaha penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen.

Ada beberapa pengertian saluran distribusi antara lain sebagai berikut:¹⁰

1) Menurut David A. Revzan

Saluran distribusi merupakan suatu jalur yang di lalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemaakai.

2) Menurut C. Glenn Walker

Saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kgunaan pasar tertentu.

3) Menurut Philip Kotler

Saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil ahli hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

Dari definisi yang di kemukakan di atas bahwa distribusi yaitu aktivitas atau kegiatan pemasaran di dalam usaha

¹⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hlm.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendistribusikan barang atau jasa dari titik produsen ke konsumen akhir. Posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi).

Dalam kegiatan distribusi, Islam memberikan norma etis tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dermawan. Jadi, kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, **pertama** adalah menyalurkan rezki (harta kekayaan) untuk di infakkan (didistribusi) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti; pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermawakan sebagian harta bendanya. **Kedua**, berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan.

Menurut Anas Zaqqa bahwa distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti; zakat, infak, dan shadaqoh. Dalam hal ini aktivitas ekonomi di bidang distribusi tentang pengenalan konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak lepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat, infak, dan shadaqah dan lain-lain sebagainya.¹¹

b. Mekanisme Distribusi

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam di kelompok menjadi dua:¹²

1) Mekanisme Ekonomi

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm.186

¹² Ibid hlm.188

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme yang ditempuh sistem ekonomi islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan yang seadil-adilnya, melalui sejumlah cara;

- a) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
 - b) Larangan menimbun harta benda walaupun telah di keluarkan zakatnya.
 - c) Mengatasi peredaran kekayaan di suatu daerah tertentu saja dengan melakukan berbagai kegiatan syrkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
 - d) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
 - e) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
- 2) Mekanisme Nonekonomi

Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah dan terjadinya musibah bencana alam, dimungkina terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi tersebut sebagai berikut.

- a) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- b) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.

2. Pengertian Zakat

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkannya, serta menghindarkan umat atau negara dari ideologi-ideologi luar yang menunggangi kemiskinan sebagai kudanya.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu namā' (kesuburan), thahārah (kesucian), barakah (keberkahan), dan juga tazkiyahwatathhīr (mensucikan).¹³ Kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakā yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan bertambahnya kebaikan.¹⁴ Dijelaskan dalam Kamus al-Munawwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan.¹⁵

Sementara itu, dalam terminologi ilmu fiqih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Definisi konseptual tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103, dan Ar-Rum ayat 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁶

3. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil

¹³ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953, hlm. 24

¹⁴ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, hlm 34

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984, hlm.577

¹⁶ Departemen Agama RI. QS. Ar-Rum ayat 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qath"i (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam al-qur"an sebagaimana yang telah disebutkan, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma")¹⁷

Didalam al-Qur"an, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, diantaranya adalah ayat-ayat berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Qs. At-Taubah 9 : 103)*¹⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Qs. Al-Baqarah 2 : 43)*¹⁹

4. Syarat harta yang di zakatkan

- a. Kepemilikan sempurna

Artinya cara perolehan harta harus halal dan baik, misalnya dengan bekerja. Kalau caranya Haram seperti merampok dan korupsi tidak boleh dikeluarkan zakatnya, Bahkan, Anda wajib mengembalikan harta tersebut yang berhak.

- b. Mencapai nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib. Untuk nishab setiap harta bias berbeda-beda, namun umumnya setaradengan 85 gram emas murni.

- c. Produktif atau potensi produktif

Harta tersebut memiliki potensi penambahan nilai. Contohnya hasil pertanian, emas, property, tanah, dan juga uang.

¹⁷ Departemen Agama RI QS. Albayyinah 98 ayat 5

¹⁸ El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap, Op.cit., hlm. 16

¹⁹ Departemen Agama RI QS. Al-Baqarah 2 : 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sudah melebihi standard hidup layak
Artinya, kalau harta yang dimiliki dibawah pemenuhan kebutuhan pokok, belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Telah dimiliki selama satu tahun
Untuk harta seperti emas, uang, property, dan barang dagang kepemilikan harus minimal 1 tahun. Biasanya patokan tutup buku adalah awal tahun Hijriyah, yaitu ditanggal 1 muharram. Kalau penghasilan dari profesi (gaji, honor, komisi) tidak berlaku aturan satu tahun bekerja.
- f. Bebas dari utang
Untuk porsi harta yang masih terkena utang, belum wajib dikeluarkan wajib zakat. Tapi, porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.

5. Pembagian Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi 2 macam diantaranya adalah²⁰

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 Liter beras yang biasanya dikonsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin dihari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

²⁰ Elsi Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat (Semarang : UNNES Press, 2006) hlm.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkungan ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas, perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan Lainnya.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak Mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga mengundang azab Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa:37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan (An-Nisa:37)²¹

Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah SWT, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.²²

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik muzaki maupun mustahiq itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan

²¹ Departemen Agama RI QS An-Nisa:37

²² Syafiq Ahmad, Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial (Ziswaf, Vol.2, No.2, Desember 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat merupakan ibadah yang dua dimensi yaitu vertikal (Habulumminallah) dan Horizontal (Habluminannas). Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut.

7. Zakat Konsumtif

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh, dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), *thathir* (mensucikan jiwa dan hartanya). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang subhat.

Sedangkan secara istilah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan orang yang membutuhkan.²³

Zakat yang bersifat konsumtif ini merupakan zakat yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Harta zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Penyaluran zakat secara konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya sesaat saja atau jangka pendek.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat sementara seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan *Qurban* khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang Nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, mpana untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup yang bersifat mendesak.

²³ Zulkifli *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan zakat konsumtif adalah mereka yang dapat dikategorikan dalam 3 hal seperti: makan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi zakat tersebut.²⁴

Nabi bersabda dalam hadistnya mengenai zakat konsumtif ini, hanya berkaitan dengan zakat fitrah, pada hari raya keperluan mereka fakir miskin harus tercukupi dalam hadits Ibnu Umar Radiallahu ‘anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shaallaah ‘alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho’ kurma atau satu sho’ Sya’ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang menuaikian shalat Ied’’. { muattafaq Alaihi }.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan pada waktu hari raya dapat membantu secara psikologis yaitu menghilangkan beban kesedihan pada hari raya tersebut, juga secara objektif memang ada kebutuhan yang mendesak yang mendesak bersifat konsumtif yang harus disantuni dan dikeluarkan dan di keluarkan pada zakat tersebut.

Penyaluran zakat konsumtif dapat bagi menjadi dua yaitu:

a. Tradisional

Zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat berupa beras dan uang kepada fakir miskin.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi

²⁴

<https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-pi-dukatif.html?n> diakses pada 12 juni 2020 pukul: 20.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapi. Proses pengonsumsi dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.²⁵

- 1) Upaya pemenuhan dasar dari para mustahik, sama halnya dengan pola distribusi zakat konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi delapan asnaf.
 - 2) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian nonmakanan, walaupun untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi.
 - 3) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM.
- a. Pendistribusian Zakat kepada Para Mustahik Zakat

Keberadaan mustahik zakat khususnya dan para mustahik sedekah pada umumnya, benar-benar dijamin dan dilindungi oleh nash-nash syari'ah khususnya Al-Qu'an.²⁶ Allah SWT berfirman dalam surat At-Thaubah(9); ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk dijalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebaagai suatu ketetapan*

²⁵Penyaluran zakat konsumtif vs produktif(<https://sharianews.com/posts/penyaluran-zakat-konsumtif-vs-produktif> diakses pada 8 desember 2019 pukul. 17.12)

Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Tangerang selatan:ciputat,2019, Cet.1. hal. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana."²⁷

Al-Qur'an telah mencanangkan para penerima manfaat dana zakat maupun dana-dana sedekah non zakat yang harus disampaikan kepada para mustahiknya, yang umum dikenal dengansebutan *tsamaniytun asnhaf* (delapan komponen umat/masyarakat yang berhak menerima dana ZIS).

Oleh kaarena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, seperti shadaqah sunnah, hibah, atau infaq, maka boleh diserahkan tidak harus kepada golongan ini.

Jika ditempat zakat hendak menyalurkan dana zakat terdapat golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam QS. At-Thaubah (9):60, Allah SWT. Menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf *wawu* yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak dari pada golongan lainnya. Kalau golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila hanya ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mnegkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada.

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: C. Toha Putra, 1989, hlm. 197

Disunnahkan membagikan zakat secara rata kepada setiap orang setiap pada tiap-tiap golongan jika hal itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah SWT. Menyatukan mereka dengan lafazh *jama'*, sedangkan batas *jama'* adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang.

Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya, oleh pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama daripada yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith, ia berkata'' Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda dalam sabdanya Berzakat kepada oran muslim itu mendapat pahala shadaqah. Sedangkan, jika memmmberikannya kepada karib kerabat maka akan mendapatkan pahala shadaqah dan menyambung silaturahmi.'' (HR.Tirmidzi, Nisa'I, Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

b. Syarat-Syarat Mustahik Zakat

Adapun Syarat-syarat mustahik adalah sebagai berikut.

1) Beragama Islam

Seoran yang menerima zakat harus beragama islam. Rasulullah Saw. Kepada Mu'adz Ra berkata bahwa ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah mereka bahwasanya Allah SAW. mewajibkan zakat kepada mereka, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara merekaa untuk diberikan kepada yang fakir dari mereka.'' (HR. Bukhari dan Muslim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bukan orang yang Wajib Dinafkahi

Orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat. Sebab, nafkah wajib dari pemberi zakat telah mencukupinya. Jika pembayar zakat menyerahkan zakat zakatnya kepada orang tersebut, maka sama saja dia menyerahkan zakat itu untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri.

3) Tidak Mampu Bekerja

Para fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang tidak mampu menjalankan suatu pekerjaan yang tidak layak baginya, yang dengan pekerjaan itu dia dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw berkata bahwa zakat tidak diharamkan bagi orang kaya yang memiliki kekuatan dan kesehatan.

4) Berada di Daerah Penghasil Zakat

Para mustahik disyaratkan berada di daerah penghasil zakat. Dan tidak boleh mengalihkan zakat ke daerah lain.

5) Bukan Keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib

Disyaratkan pada seorang mustahik zakat, ia bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah karib kerabat Rasulullah Saw. mereka hanya berhak mendapatkan bagian *dzawil Qurba* sebesar Seperlima (1/5) bagian ganimah yang telah Allah tetapkan dalam Al-qur'an, yaitu firman Allah SWT. Yang berbunyi ;

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقٰى
الْجُمُعَانَ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: *ketauhilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlunya untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dihari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfaal (8):41).*²⁸

Oleh karena itu, zakat tidak dihalalkan bagi Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Al-Muthalib bin Rabi'ah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda yang mengatakan bahwa sesungguhnya, zakat itu merupakan kotoran manusia, dan zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad'. (HR. Muslim).

c. Golongan yang Berhak Menerima dana Zakat (Mustahik)

Dibawah merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat menurut ketentuan UU NO.38 tahun 1998 pengelolaan zakat dan menurut Al-Qur'an surah At-Thaubah ayat 60 sebagai berikut ::

1) Orang-orang fakir

Fakir-jamaknya *fukara* adalah orang yang amat sengsara hidup dan kehidupan ekonominya lantaran tidak mempunyai harta maupun tenaga untuk mencari nafkah guna memenuhi penghidupannya. Dengan kata lain, fakir lebih prihatin kehidupan ekonomi dibandingkan dengan orang miskin.

²⁸ Departemen Agama RI Qs. Al-Anfaal (8):41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Orang-orang miskin

Miskin adalah orang tidak cukup penghidupannya karena kecilnya penghasilan meskipun dia memiliki pekerjaan atau mata pencaharian tetap dan bersifat kontinyu, yang karenanya maka dia tetap dalam keadaan kekurangan dalam pengertian tidak mampu memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya dengan layak.

Perbedaan fakir dan miskin adalah fakir ialah orang yang amat sengsara hidupnya, karna tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.²⁹

3) Amil zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).³⁰

4) Muallaf

Adapun yang dimaksud dengan muallaf adalah mereka yang yang diharapkan kecendrungan atau keyakinannya dapat bertambah islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5) Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian. Adapun penyaluran dana zakat pada golongan riqab pada masa sekarang dapat di aplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang

²⁹ *Ibid*, hal.200

³⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, hlm.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertindak dan terpenjara karena membela agama dan kebenaran.³¹

6) Gharim

Yang dimaksud dengan *Al-gharimin* ialah orang yang terlilit hutang baik untuk kebutuhan primer pribadinya maupun untuk kepentingan umat dan masyarakat (umum) selama kepentingannya bukan hal-hal yang bersifat maksiat atau kemusyrikan, dan orang yang bersangkutan tidak sanggup membayar hutangnya.

7) Fisabilillah

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti untuk mendirikan sekolah (madrasah), rumah sakit dan lain-lain. *Sabilillah* (dijalan Allah) yaitu kemaslahatan umat Islam secara umum atau keseluruhan yang dengan akan tegak urusan keagamaan atau urusan kenegaraan kaum muslimin dalam bentuk kebaikan.

8) Ibnu sabil

Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ialah orang terutama anak-anak yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan karena kehabisan uang belanja atau ongkos perjalanan (transportasi).³²

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan.

Adapun penelitian yang mirip dan sama dengan penelitian ini :

³¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, hlm. 76

³² Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 202

Penelitian yang berjudul tentang” **Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang**. Oleh Harisah dan Zainullah Jurnal Studi Islam tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik distribusi zakat karang penang sambaing dengan strategi konsumtif tradisonal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yang berjudul “**Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesjahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati**”. Oleh Itsna Rahma Fitriani Jurusan Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme pendistribusian zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah kepada jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari dengan melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi zakat produktif kreatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari kedua penelitian diatas sama-sama membahas tentang bagaimana mendistribusikan dana zakat dengan metode yang berbeda. Namun, didalam penelitian tersebut tidak terdapat membahas tentang distribusi zakat konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini penulis akan membahas tentang distribusi zakat konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Kerangka Berpikir

Kerangka pikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti.³³ Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian, ada dua bagian umum dalam perspektif yang selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, deduksi yaitu proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum yang bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut khusus ke umum.³⁴


Untuk memahami Pola Distribusi Zakat Konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut :

³³ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001) hlm. 43

³⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta:Kencana,2010) hlm.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODO LOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan dengan data yang didapat, dan kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan satu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan perhatian terhadap masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Sudirman Komplek Masjid Paripurna Ar-Rahman Kota Pekanbaru

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini setelah proposal diseminarkan

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian (lapangan) melalui wawancara langsung kepada informan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen,, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian antara lain lokasi penelitian data skunder lain yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif yang di lakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi, jika sederhananya, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria).³⁶

Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5(lima) orang. Adapun informan penelitian ini adalah :

1. Ketua Baznas Kota Pekanbaru Bapak Prof.Dr.H. Akhbarijan, MA,M.Pd
2. Ketua pelaksana Baznas Kota Pekanbaru Bapak Yusrialis SE,M.Si,
3. Bidang pendistribusian Baznas Kota Pekanbaru Bapak Aldi Febriansyah
4. Bidang pemberdayaan dan tenaga survey Baznas Kota Pekanbaru Bapak Muhammad Azmi S.kom.I dan Bapak syahrudin s.kom.I

E Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara yaitu

1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organism, sesuai dengan tujuan empiris.³⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang diamana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik.

³⁶Supranto,Johanes, *Sampling dalam Auditing* (Jakarta; Rajawali Pers,2007), hlm.3

³⁷Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2002), hal. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Validitas data

Pada penelitian ini, memperoleh keabsahan data atau kevalidan data maka digunakan teori trigulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat pattendengan menggunakan strategi ;*pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, *kedua*, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁴⁰

Trigulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.⁴¹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, untuk melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

³⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 160

³⁹ Cholid Narbuko, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

⁴⁰ Patan dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Kencana Prenda Media Group, 2010) hlm.257

⁴¹ Sharni dan Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006) hlm. 159

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model miles dan huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data model miles dan huberman yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikn kode pada aspek-aspek tertentu

2. Model Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles dan Huberman selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, inetwork (*jejaring kerja*) dan *chart*.

3. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2015) hlm.89

kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proposisi-proposisi. Dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel⁴³.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴³ Emzir, *Metodologi Penelitian: Analisis Data* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Singkat Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan IT menjadi prioritas untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya.

BAZNAS kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensinya dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain, peningkatan jumlah pengumpulan zakat mencapai 200%, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan system pengelolaan dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintah akan tetapi juga sesama lembaga pengelola zakat yang lain. BAZNAS sebagai pengemban amanat undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat . BAZNAS merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada dikota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain misalnya:

1. Sinergi bantuan dengan Rumah Zakat, LAZ Swadaya Ummah dan LAZ Al-fikr untuk pembiayaan pendidikan.
2. Sinergi program peduli dengan lembaga filantropi.
3. Sinergi UPZ Disdik, UPZ Kankemenag dan UPZ Dinas Pertanian.
4. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ Kecamatan.⁴⁴

B Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ Nomor 9 tahun 2011 yaitu:

⁴⁴ Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2016, h.2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Visi: Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.
2. Misi:
 - a. Memberdayakan zakat infaq dan shadaqah ummat.
 - b. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah.
 - c. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat,
 - d. Melahirkan mustahik yang berjiwa entre preneur ship,
 - e. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.



UIN SUSKA RIAU

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PEKANBARU
PERIODE 2016-2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua : Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
2. Wakil Ketua I : Dr. H. Erman Ghani, M.Ag (Bidang Pengumpulan)
3. Wakil Ketua II : Drs. H. Ismardi Ilyas, M. Ag (Bidang pendistribusian dan pendayagunaan)
4. Wakil Ketua III : Dr. H. Nixson Husni, Lc, M.Ag (Bidang Perencanaan, pelaporan, dan keuangan)
5. Wakil IV : DR. H. Hasyim, S.Pd.I, MA (Bidang Administrasi, sumber daya manusia dan umum)
6. Satuan Audit Internal : Prof. H. Ilyas Husti, MA.
7. Kepatuhan Syariah : Drs. Edwar S. Umar, M.Ag
8. Pengelolaan dan Manajemen Mutu : Syamsurizal, SE. M.Sc. Ak.Ca
9. Ketua Pelaksana : Yusrialis, SE, M.Si
10. Bendahara : Sabariah, SH. i,M. Sy
11. Staff Keuangan : Riri Vusfita Sari, S.Pd.I
12. Pendistribusian : Aldy Febriansyah
13. Tenaga survei : Kaswandi, SE, Sy
14. Pengumpulan UPZ : Ahmad Fauzi, SE, Sy
15. Administrasi dan Pelayanan Muzakki : Nurhaptini, SE, Sy
16. Pemberdayaan : Muhammad Azmi, S. Kom. I & Syahrudin, S. Kom.I
17. Data dan Informasi : Zulfiyar
18. Pelayanan Mustahik : Yusri Andika
19. Unit Pengumpulan Zakat⁴⁵

⁴⁵ BAZNAS Kota Pekanbaru, “struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru”, [Http:// baznas.kotapekanbaru.com](http://baznas.kotapekanbaru.com) (diakses 14 april 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Deskripsi Umum Ruang Lingkup BAZNAS Kota Pekanbaru

Lima agenda penting BAZNAS yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus,
2. Peningkatan SDM dan IT,
3. Peningkatan program pemberdayaan zakat,
4. Penguatan regulasi,
5. Sinergi antar komponen pengelola zakat.

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga terus payakan BAZNAS se Indonesia, pengumpulan zakat masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ketahun. Program pendayagunaan di BAZNAS ada lima, yaitu:

1. Pekanbaru cerdas
2. Pekanbaru makmur
3. Pekanbaru takwa
4. Pekanbaru sehat
5. Pekanbaru peduli

E. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.

- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

Tujuan Mutu

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- i. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi⁴⁶

F. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada tingkat kotamadya, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:

1. Pekanbaru Cerdas

Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orangtuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

2. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).

3. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS, ambulan gratis untuk dhuafa di wilayah pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat bencana.⁴⁷

4. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif.

⁴⁶ BAZNAS Kota Pekanbaru, "struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru" [Http:// baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com) (diakses 14 april 2017)

⁴⁷ BAZNAS Kota Pekanbaru, "struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru" [Http:// baznaskotapekanbaru.com](http:// baznaskotapekanbaru.com) (diakses 14 april 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pekanbaru peduli meliputi: pedul jompo, khitan massal anak dhu'afa, peduli bencana, ibnu sabil.

Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam. Program pekanbaru taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan Da'i daerah pinggiran.

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah kota madya Pekanbaru. Walikota Pekanbaru member amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan BAZNAS Pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

Program Rutin Baznas Kota Pekanbaru Meliputi:

1. Pembinaan Anak Baznas

Anak Baznas terdiri dari SD, SMP, SMA yang berjumlah 187 orang. Pembinaan dilakukan setiap bulan, program pembinaan yang dijalani berupa mental, akhlak ibadah, dan dakwah serta diberi biaya sekolah, untuk SD Rp.200.000/bulan, SMP Rp.250.000/bulan, SMA Rp.300.000 untuk setiap anak.

2. Program Baznas Peduli Lansia

Program Baznas peduli lansia diberikan kepada warga miskin yang sudah berusia diatas 60 tahun dan tidak berpenghasilan dan terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diberikan setiap bulan berupa paket sembako senilai Rp.250.000 berisi bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari.

3. Kelompok Usaha Binaan Baznas

Kelompok usaha yang diberikan bantuan oleh Baznas Pekanbaru, yang menjadi binaan dibantu mengembangkan usahanya terkait pemasaran kemasan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dari mustahik menjadi muzakki atau munfik.
4. Program Ramadhan Baznas Kota Pekanbaru
 - a. Sembako peduli Ramadhan Baznas Kota Pekanbaru
 - b. Program saatnya membuka mata hati kerasama RRI Pekanbaru dan Baznas Kota Pekanbaru
 - c. Pikul asnaf (umar on the street Ramadhan)
 - d. Takjil Ramadhan selama bulan Ramadhan

H. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan kompleks perkantoran lembaga-lembaga di bawah Naungan Kementrian Agama, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru. Letak Bangunan berada disebelah barat masjid Ar-Rahman, berbatasan dengan Bank Mandiri Syari'ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan Propinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada di sebelah kiri dari pintu masuk utama kompleks perkantoran tersebut. Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ruangan yakni: ruang lobi (penerima muzakki dan mustahiq), ruang rapat, ruang Kepala pelaksana, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Sekretariat, Ruang Bendahara. Selain itu, kantor di lengkapi dengan Baliho yang berisi visi misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Keuangan, serta foto pegawai terbaik tiap bulannya. Ketua Pelaksana, Bapak Yusrilis, SE.MM mengatakan pemasangan baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan menjadi muzakki atau mustahiq,

sebagian pemasangan foto pegawai terbaik bertujuan untuk meningkatkan etos kerja para pegawai. Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat bisa menghubungi :

1. Nomor telepon : 0761-43380
2. Nomor handphone : 0823-8601-6667
3. Alamat e-mail : baznas.pekanbaru@gmail.com
4. Website : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah terkumpulnya data, diolah dan dianalisa maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tentang Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru berbentuk Distribusi “Zakat Konsumtif Tradisional” dan “Zakat Konsumtif Kreatif” dengan membiasakan masyarakat membayar zakat hartanya pada saat bulan suci ramadhan untuk pendistribusian zakat fitrah yang bersifat konsumtif diaplikasikan dengan melaksanakan penyaluran paket sembako peduli ramadhan.
2. Baznas Kota Pekanbaru menyalurkan dana Zakat Konsumtif tradisional berupa memenuhi kebutuhan pokok mustahiq, sedangkan Pendistribusian Zakat Konsumtif Kreatif Baznas Kota Pekanbaru memiliki tiga aspek,
 - a. upaya memenuhi kebutuhan dasar mustahik
Baznas berupaya memenuhi aspek ini dalam bentuk program paket sembako peduli lansia. Manfaat dari program ini dapat membantu mustahiq terkhusus lansia yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
 - b. Upaya pemenuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan social dan psykologis
Baznas berupaya memenuhi aspek ini dalam bentuk program isedentil atau tanggap darurat seperti biaya kesehatan atau bencana kebakaran. Manfaat dari pendistribusian ini dapat membantu meringankan beban biaya kesehatan, dan meringankan beban yang yang mendapatkan musibah.
 - c. Upaya pemenuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM
Dalam hal ini Baznas berupaya meningkatkan SDM dengan suatu program Yakni Anak Asuh Baznas. Yang terdiri dari tingkatan SD-

SMP. Manfaat dari program ini dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

Pola pendistribusian dana pada Baznas Kota Pekanbaru dalam bentuk Zakat Konsumtif Tradisional dan Zakat Konsumtif Kreatif telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pendistribusian zakat konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru, maka adapun saran yang dapat penulis ajukan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengurus Baznas Kota Pekanbaru diharapkan untuk dapat mempertahankan profesionalitas dan mengelola dana zakat agar dana zakat yang diberikan dapat meringankan orang yang berhak menerima dana zakat. Dan juga diharapkan dapat melahirkan program program yang lebih efektif agar dapat memajukan masyarakat khususnya masyarakat pekanbaru.
2. Untuk para mustahiq yang menerima dana zakat, agar dapat mempergunakan dana zakat yang diberikan Baznas Kota Pekanbaru dengan sebaik mungkin.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber pengetahuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan dan kemiripan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, 2019, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Depok: Raja Wali, 2019,
- Imam Gunawan, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Juhansyah Noor, 2012, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana,
- Juhansyah Noor, 2012, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana,
- M Ali Hasan, 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Muhammad Amin Suma, 2019, *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Tangerang selatan: ciputat. Cet.1
- Nurrahmi Hayani, 2014, *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: Benteng Media.
- Nurul Huda Dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenedamedia Grup.
- Penyaluran zakat konsumtif vs produktif (<https://sharianews.com/posts/penyaluran-zakat-konsumtif-vs-produktif>)
- Zakifli, 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.
- Fahurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ezzir, 2010, *Metodologi Penelitian: Analisis Data*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Paan dalam Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Kencana Prenda Media Group.
- Sojiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Sarni dan Arikunto, 2006, *Prosedur penelitian Suatu Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Aziz, 2008, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta, Graha Ilmu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Kegiatan di Baznas Kota



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Distribusi Zakat Konsumtif



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Wawancara



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Budi Frasona Putra**, anak kedua dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 12 Februari 1997 dari pasangan ayahanda Suyono dan ibunda Sriyati. Dan memiliki dua saudara bersaudara kandung yaitu sopian wahyudi.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 008 Pantai Cermin, lulus tahun 2010, kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan MTs Darel Hikmah Pekanbaru dan lulus tahun 2014, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang MA Darel Hikmah Pekanbaru kemudian lulus pada tahun 2016.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Dakwah dan Komunikasi Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rokan Koto Ruang Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hingga akhirnya, pada tanggal 22 Juli 2021 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).